



# **BUPATI PESAWARAN**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI PESAWARAN** **NOMOR 24 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU ANDAN JEJAMA PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Andan Jejama Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 );
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU ANDAN JEJAMA PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
7. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
9. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
11. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
13. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat sosial penyelenggaraan kesejahteraan
14. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat Daerah Kabupaten, dan berasal dari aparatur sipil negara.
15. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
16. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
17. Pendamping Daerah Kabupaten adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan

bantuan teknis di tingkat Daerah Kabupaten, berasal dari unsur aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara.

18. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
20. Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
21. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SLRT Andan Jejama Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

## **BAB III TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN**

### **Bagian Kesatu Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan SLRT Andan Jejama adalah untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
- e. mendukung Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara Dinamis di Daerah Kabupaten.

### **Bagian Kedua Fungsi**

#### **Pasal 4**

Fungsi SLRT Andan Jejama adalah untuk:

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan SPM; dan
- e. membantu pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu melalui SIKS-NG.



## **Bagian Ketiga Sasaran**

### **Pasal 5**

Sasaran SLRT Andan Jejama terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

## **BAB IV KELEMBAGAAN**

### **Pasal 6**

Kelembagaan SLRT Andan Jejama terdiri atas:

- a. kelembagaan koordinasi; dan
- b. kelembagaan pelayanan.

### **Pasal 7**

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh TKPKD.

### **Pasal 8**

Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:

- a. Sekretariat teknis SLRT Andan Jejama; Dan
- b. PUSKESOS.

### **Pasal 9**

- (1) Sekretariat teknis SLRT Andan Jejama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. Manajer;
  - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
  - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (2) Sekretariat teknis SLRT Andan Jejama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat desa.
- (3) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah eselon II atau eselon III pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas teknis.
- (6) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PSKS.

(7) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PSKS.

#### **Pasal 10**

Sekretariat teknis SLRT Andan Jejama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. koordinator;
  - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
  - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di kantor Desa.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kepala seksi yang membidangi kesejahteraan rakyat dan kepala seksi sosial di Desa.
- (5) Petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu petugas yang ditunjuk oleh kepala Desa.
- (6) Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala desa.

#### **Pasal 12**

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 13**

Bagan Struktur Kelembagaan SLRT Andan Jejama dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB V SUMBER DAYA**

#### **Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 14**

Sarana dan prasarana pada SLRT Andan Jejama terdiri atas:

- a. ruang sekretariat;
- b. alat elektronik; dan
- c. papan visual berbasis *website*.

#### **Pasal 15**

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
  - a. papan nama;
  - b. papan informasi;
  - c. ruang tunggu;

- d. ruang penerima pengaduan di *front office*;
  - e. ruang pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
  - f. ruang Manajer; dan
  - g. ruang rapat/konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
- a. tablet/telepon genggam berbasis android; dan
  - b. laptop berbasis *website*.
- (3) Papan visual berbasis *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa tampilan yang berisi:
- a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
  - b. akses program pusat dan daerah;
  - c. komplementaritas dan irisan program;
  - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
  - e. informasi lain yang diperlukan.

## **Bagian Kedua Sumber Daya Manusia**

### **Pasal 16**

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT Andan Jejama berasal dari unsur:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial;
- e. perangkat desa; dan
- f. aparatur sipil negara.

### **Pasal 17**

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT Andan Jejama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
- a. Manajer;
  - b. Supervisor;
  - c. Fasilitator;
  - d. petugas penerima pengaduan di *front office*;
  - e. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
  - f. petugas Puskesmas;
  - g. tenaga Pendamping Daerah Kabupaten.
- (2) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi, dan mendorong keterlibatan perempuan.

### **Pasal 18**

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. menyosialisasikan SLRT Andan Jejama;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT Andan Jejama;
- d. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
- e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pengelola program;



- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis SLRT Lamban Sai Betik.

#### **Pasal 19**

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. menelaah penambahan data kebutuhan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- e. menelaah pendataan keluhan.

#### **Pasal 20**

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. pencatatan kepesertaan program;
- e. pencatatan kebutuhan program;
- f. pencatatan keluhan; dan
- g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

#### **Pasal 21**

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di *front office* sekretariat teknis SLRT Andan Jejama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT Andan Jejama;
- d. memberikan informasi mengenai program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- e. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

#### **Pasal 22**

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sekretariat teknis SLRT Andan Jejama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT Andan Jejama;
- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT Andan Jejama; dan
- f. Memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

### **Pasal 23**

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT Andan Jejama di kabupaten;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/nama lain atau kabupaten melalui SLRT Andan Jejama;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di Desa; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Desa.

### **Pasal 24**

Tugas dan tanggung jawab tenaga Pendamping Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (1) huruf g yang terdiri atas:

- a. mendorong koordinasi antara SLRT Rumah Besar Simpati dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan lembaga terkait di Daerah Kabupaten meliputi Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan lainnya;
- b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui SLRT Andan Jejama berjalan dengan baik;
- c. memastikan kelembagaan SLRT Andan Jejama di kabupaten dan kelembagaan Puskesmas terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
- d. memastikan pelaksanaan SLRT Andan Jejama masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
- e. memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
- g. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT;
- h. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di Daerah Kabupaten;
- i. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT;
- j. membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten penyelenggara SLRT dengan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- k. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian Sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 25**

- (1) SLRT Andan Jejama dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SLRT Andan Jejama wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vswertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan sekretariat, antar Perangkat Daerah Kabupaten, maupun lembaga lainnya.

## **BAB VII SUMBER PENDANAAN**

### **Pasal 26**

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT Andan Jejama berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Desa; atau
- e. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII LAYANAN**

### **Pasal 27**

Layanan SLRT Andan Jejama yang diberikan terdiri atas:

- a. informasi program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

### **Pasal 28**

Mekanisme layanan SLRT Andan Jejama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan cara:

- a. Masyarakat datang ke Puskesmas atau sekretariat SLRT Andan Jejama di Daerah Kabupaten; atau
- b. Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

### **Pasal 29**

- (1) Masyarakat yang datang ke Puskesmas atau Sekretariat SLRT Andan Jejama di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front office*.

- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT Andan Jejama di Daerah Kabupaten.

### **Pasal 30**

- (1) Fasilitator SLRT Andan Jejama yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SLRT Andan Jejama Di Daerah Kabupaten.

### **Pasal 31**

Puskesmas, sekretariat SLRT Andan Jejama di Daerah Kabupaten, atau Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

## **BAB IX KOORDINASI DAN KEMITRAAN**

### **Bagian Kesatu Koordinasi**

#### **Pasal 32**

Koordinasi dilakukan antara SLRT Andan Jejama Daerah Kabupaten dengan Perangkat Daerah Kabupaten pengelola program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

### **Bagian Kedua Kemitraan**

#### **Pasal 33**

- (1) Kemitraan SLRT Andan Jejama dilaksanakan dengan pihak terkait baik pemerintah maupun non Pemerintah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berazaskan non diskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan, dan akuntabel.

## **BAB X**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemantauan**

##### **Pasal 34**

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT Andan Jejama.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT Andan Jejama.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT Andan Jejama.

#### **Bagian Kedua**

#### **Evaluasi**

##### **Pasal 35**

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT Andan Jejama dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah melalui dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau badan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT Andan Jejama digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT Andan Jejama.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 36**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SLRT Andan Jejama dengan cara:

- a. memantau dan mengawasi pelayanan SLRT Andan Jejama dan Puskesmas;  
dan
  - b. memberikan bimbingan teknis kepada Pelaksana SLRT Andan Jejama dan Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SLRT Andan Jejama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 37**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 9 Juli 2021

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 9 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 450**